



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 003A/KMA/SK/I/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG AKSES
PUBLIK PADA PUTUSAN PENGADILAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk menyiapkan organisasi Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang satu atap, perlu dilakukan upaya-upaya pembenahan sistem dan tata kerja dalam mendukung dibukanya akses publik pada putusan pengadilan.
 - b. Bahwa salah satu rekomendasi hasil studi Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung

- adalah memperbarui mengenai peraturan akses publik pada putusan pengadilan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dilaksanakan suatu penelitian untuk menyusun rancangan aturan Mahkamah Agung mengenai akses publik pada putusan pengadilan;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan penelitian tersebut, perlu dibentuk Tim Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung RI mengenai Akses Publik pada Putusan Pengadilan yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeLP), dengan bantuan biaya dari *Indonesian Australian Legal Development Facility (IALDF)*;
 - e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas penelitian tersebut.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Tim Penyusunan Rancangan Aturan Mahkamah Agung mengenai Akses Publik Pada Putusan Pengadilan, selanjutnya disebut Tim;

Kedua : Menetapkan susunan organisasi Tim tersebut, sebagai berikut:

Tim Pengarah:

1. Ketua Mahkamah Agung-RI,
Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL
2. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung-RI,
Marianna Sutadi, S.H.
3. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung-RI,
Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum

Koordinator:

H. Atja Sondjaja, S.H.(Hakim Agung)

Tim Peneliti:

1. Prof. DR. Mieke Komar, S.H., MCL (Hakim Agung)
2. Artidjo Alkostar, S.H., LLM (Hakim Agung)
3. Drs. Mohammad Saleh, S.H. (Hakim Tinggi)
4. Satri Rusad, S.H.
5. Subagyo, S.H., MM.
6. Nurhadi, S.H. MH.

7. Drs. Darwis.M. Eng.
8. Mas Achmad Santosa, S.H., LLM.
9. Wiwiek Awiati, SH, M.Hum.
10. Rifqi S. Assegaf, SH.
11. Arya Suyudi, SH, LLM.
12. Josi Katarina, SH., LLM.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung-jawab kepada Ketua Mahkamah Agung;


Keempat : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada dana bantuan dari *Indonesian Australian Legal Development Facility (IALDF)* untuk program ini;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta.

Pada tanggal : 5 Januari 2007

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI



BAGIR MANAN